



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR : 07 TAHUN 2005

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KAB. LUWU UTARA

KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LUWU UTARA

Menimbang :

1. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Luwu Utara
2. bahwa madrasah swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/463.A/97 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

Membaca :

Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama tanggal 18 Juli 2005 dengan surat Nomor : Kd.21.09.4/ PP.01.1/53/2005 tanggal 18 Juli 2005

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PERSETUJUAN
PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI
LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN LUWU UTARA;

Pertama :

Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini;

Kedua :

Apabila penyelenggaraan pendidikan madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini, tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;

Ketiga :

Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

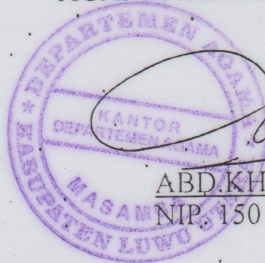
Keempat :

Surat keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Masamba

Pada tanggal : 1 Nopember 2005

AN. KEPALA
KASI. MADRASAH DAN PENDIDIKAN
AGAMA ISLAM PADA SEKOLAH UMUM



ABD. KHALIK SIAMAN, S.Ag.
NIP. 150 314 867

TEMBUSAN :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (sebagai laporan);
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama;
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama;
4. Kepala Kantor Departemen Agama Propinsi Sulawesi Selatan;
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Luwu Utara;

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR : 07 TANGGAL 1 Nopember 2005

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM, DAN NOMOR PIAGAM

NOMOR	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
01	MIS. Nurul Hikma Desa. Tolada Kec. Malangke	112732200317	D / Kd.21.09.4/ MI / 17 / 2005
02	MI. Beringin Jaya Desa. Beringin Jaya Kec. Baebunta	112732200218	D / Kd.21.09.4/MI/18/2005

AN. KEPALA
KASI. MADRASAH DAN PENDIDIKAN
AGAMA ISLAM PADA SEKOLAH UMUM



ABD. KHALIK SIAMAN, S.Ag
NIP. 150 314 867

**PENDIRI YAYASAN PERGURUAN HIKMA
PONDOK PESANTREN NURUL HIKMA TOLADA
DESA TOLADA KEC. MALANGKE, KAB. LUWU UTARA**

NOMOR : 001/YPH.DS.T/KPTS/II/2005

1. Bahwa atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, pada hari ini Senin, tanggal 14 pebruari 2005 yang bertanda tangan di bawah ini secara bersama-sama mendirikan sebuah YAYASAN yang bergerak di Bidang Pendidikan, Ekonomi dan Sosial yang diberi nama YAYASAN PERGURUAN HIKMA PONDOK PESANTREN NURUL HIKMA TOLADA.
2. Bahwa dalam mendirikan YAYASAN ini semata-mata didorong oleh rasa Kekeluargaan sebagai Keluarga Besar Massenrenpulu yang ada di Desa Tolada, Kec. Malangke, Kab. Luwu Utara, dengan di dasari kehidupan gotong royong dan untuk menumbuh kembangkan maksud dan tujuan dari pasal 31 dan pasal 33 UUD 1945.
3. Bahwa YAYASAN ini dibentuk oleh pemerksa sebagai Pendiri dengan dasar kepentingan bersama di dalam kehidupan bermasyarakat dengan mangacuh kepada kepentingan Pendidikan, Ekonomi, dan Sosial bagi para anggota dan masyarakat pada umumnya.
4. Melakukan hubungan kerjasama yang baik dengan Pihak Pemerintah maupun Pihak Swasta di dalam Pengembangan Usaha YAYASAN.
5. Para pendiri masing – masing yang bertanda tangan di bawah ini antara lain >
 1. Drs. Syarif
 2. H. Andi Panda
 3. Andi Callo
 4. Ust. Muh. Said
 5. Putik
 6. Iskandar
 7. Bakri
 8. Baharuddin
 9. Jida
 10. Sainuddin
 11. M. saidin
 12. Abd. Jalil
 13. Kamaruddin

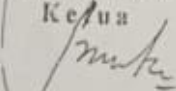


**SUSUNAN PENGURUS / PERSONIL YAYASAN PERGURUAN HIKMA
PONDOK PESANTREN NURUL HIKMA TOLADA
DESA TOLADA KECAMATAN MALANGKE
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2005**

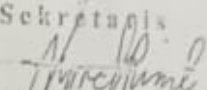
- I. Badan Pelindung
 1. Camat Malangke
 2. Dan Ramil Malangke
 3. Kapolsek Malangke
 4. Kepala Desa Tolada
 5. Kepala Dusun Tolada
- II. Badan Penasehat
 1. Drs. Syarif
 2. H. Andi Panda
 3. Ust. Muh. Said
 4. Sainuddin
 5. Kamaruddin
- III. Badan Pengurus
 - > Ketua : Thamrin
 - > Wakil Ketua : Iskandar
 - > Sekretaris : Moch. Risal
 - > Wakil Sekretaris : Drs. Sahimen
 - > Bendahara : H a t i a
 - > Wakil bendahara : -
- IV. Pembantu Umum
 1. M. Saidi
 2. Putik
 3. Halim C.
- V. Bidang – bidang :
 - A. Bidang Organisasi
 1. Nuryakin, S.Pd.
 2. Samina, Se.
 3. Abd. Myin
 - B. Bidang Pendidikan
 1. Idris, S.Pd.
 2. Mujahidin, A.Mpd.
 3. Drs. Sahimen
 4. Baharuddin
 - C. Bidang Usaha/ Dana dan Ekonomi
 1. Jida
 2. Bakri
 3. Tahir
 4. M. Nur
 5. Aminullah
 - D. Bidang Perlengkapan
 1. Abidin
 2. Nasrullah
 3. Baddu
 4. Budiman
 5. Salada
 - E. Bidang Humas
 1. Syaonuddin
 2. Sainuddin
 3. Abd. Jalil
 4. Sardin
 5. Gunawan
 - F. Bidang Kesejahteraan Sosial
 1. Muhsin
 2. Jainuddin
 3. Lahubi
 4. Jufri
 5. Hasdin
 6. Nurdin B

DITETAPKAN DI Tolada
PADA TANGGAL 14 Februari 2005

PENGURUS YAYASAN PERGURUAN HIKMA
PONDOK PESANTREN NURUL HIKMA TOLADA
DESA TOLADA, KEC. MALANGKE, KAB. LUWU UTARA

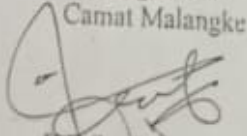
Ketua

THAMRIN



Sekretaris

MOCH. RISAL

Mengetahui

Camat Malangke


Drs. SYARIF
Pangkat: Pembina
Nip: 040 086 214